



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 20 Pangkalan Masyhur, Medan
Telepon/ Fax: (061) 42771952, Website: dispkp.sumutprov.go.id, Email: dinas_pkp@sumutprov.go.id, Kode Pos: 20143

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 061.1/1494 PKP-PROVSU/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah.
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor: 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
11. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 – 2023

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2019 – 2023 kepada Gubernur Sumatera Utara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pekerjaan berakhir, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 juli 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA**



Ir. IDA MARIANA HARAHAP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601125 199203 2 001


Lampiran :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU
TUGAS : MELAKSANAKAN URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
FUNGSI : PERUMUSAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN ADMINISTRASI PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PSU DAN SERTIFIKASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Persentase rumah layak huni yang telah ditangani	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100 \%$	- Bidang Rumah Swadaya - BPS
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Cangkupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Persentase Luas kawasan Kumuh di Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Mendapat Layanan PSU yang dibangun Luas kawasan kumuh yang telah ditangani sesuai dengan SK luas Kawasan Kumuh Kab/Kota	Jumlah Rumah (Unit) $\frac{\text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100 \%$	- Bidang Rumah Umum - Bidang Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum - Bidang Kawasan Perukiman

KERALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA


H. IDA MARIANA HARAHAP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601125 199203 2 001